



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 234/ Pid.B / 2013 / PN Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri klas 1A Kupang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **YULIUS KOI LIUS.**
Tempat lahir : Toineke (Bena) TTS.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 14 Juli 1983.
Jenis kelamin : laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Toineke RT 11/RW 05 Kel. Toineke, Kec. Kualin, Kab. TTS.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 23 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 8 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS KOI LIUS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS KOI LIUS**, tersebut berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun 06 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM HONDA Blade Orange DH 3590 HU,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda,
 - 1 (satu) buah helm dengan tulisan Honda warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru tua
- 1 (satu) buah dos warna kuning putih dengan tulisan SHIMIZU ps-130 BIT

Dikembalikan kepada korban LEONARD LOMI KALE

- 74 (tujuh puluh empat) anak kunci,
- 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna biru putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa Yulius Koi Alias Lius Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2012 Sekitar Pukul 02.00 Wita Atau Setidak ? Tidaknya Pada Suatu Waktu Lain Dalam Bulan Juli Tahun 2012 Bertempat Di Dalam Sebuah Kios Milik Saksi Korban Ledi Lemi Kale Alias Noni, Tepatnya Di Jalan J.A Paa Rt.005 Rw.002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Atau Setidak ? Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili ? **Telah Mengambil Suatu Barang Yaitu 1 (Satu) Slop Rokok Malboro, 1 (Satu) Slop Rokok Dji Samsoe, 1 (Satu) Slop Rokok Sampurna, 1 (Satu) Slop Rokok La, 1 (Satu) Slop Rokok Surya Dan 1 (Satu) Buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu Warna Biru Tua Yang Masih Tersimpan Didalam Kardus Kuning Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yakni Milik Saksi Korban Ledi Lemi Kele Alias Noni Yang Masuk Untuk Dimilii Secara Melawan Hukum, Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak , Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ?, Perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa Dengan Cara ? Cara Sebagai Berikut :**

Bahwa Barawal Pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2012 Sekitar Jam 17.00 Wita Ketika Terdakwa Melintas Didepan Hotel Bahtera Tepatnya Di Jalan J.A Paa Untuk Mencari Penumpang, Terdakwa Melihat Sebuah Kios Dalam Keadaan Tertutup Dengan Pintu Yang Terkunci Dari Luar Dengan Menggunakan Gembok, Namun Pada Waktu Itu Terdakwa Tetap Mengendarai Motornya Menuju Lasiana Hingga Pukul 02.00 Wita Terdakwa Kembali Menuju Ke Jalan J.A Paa Dengan Maksud Untuk Masuk Kedalam Kios Tersebut.

Setelah Sampai Dijalan J.A Paa Terdakwa Kemudian Memarkirkan Kendaraanya Dan Berjalan Menuju Kios Tersebut. Setibanya Dikio Terdakwa Kemudian Membuka Pintu Kios Tersebut Dengan Menggunakan Anak Kunci Palsu Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Dipersiapkan Oleh Terdakwa Sebelumnya, Setelah Pintu Kio Terbuka Terdakwa Kemudian Masuk Kedalam Kios Tersebut Dan Mengambil Barang Berupa 1 (Satu) Slop Rokok Malboro, 1 (Satu) Slop Rokok Dji Samsoe, 1 (Satu) Slop Rokok Sampurna, 1 (Satu) Slop Rokok La, 1 (Satu) Slop Rokok Surya Dan 1 (Satu) Buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu Warna Biru Tua Yang Masih Tersimpan Didalam Kardu Kuning, Setelah Berhasil Mengambil Barang ? Barang Tersebut Terdakwa Kemudian Keluar Dari Kios Dan Menutupnya Kembali Selanjutnya Terdakwa Pergi Dengan Membawa Barang ? Baranag Hasil Curiannya Dan Langsung Menjualnya Kesebuah Kios Di Lasiana.

----- **Bahwa Akibat Pebuatan Terdakwa, Saksi Korban Mengalami Kerugian Kurang Lebih Sekitar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)**

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 AYAT (1) KE-3 DAN KE-5 KUHP. ----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM HONDA Blade Orange DH 3590 HU, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah helm dengan tulisan Honda warna hitam, 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru tua, 1 (satu) buah dos warna kuning putih dengan tulisan SHIMIZU ps-130 BIT, 74 (tujuh puluh empat) anak kunci, 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna biru putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu :

1. **LEONARD ROMI KALE.**

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 pagi hari sekitar jam 02.00 wita di rumah kios saksi di Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa kios saksi terletak di depan rumah berdekatan langsung dengan teras;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya lampu di dalam kios dimatikan, jadi kemungkinan terdakwa bisa masuk tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa di dalam kios ada barang jualan biasanya, seperti sembako, rokok, pompa air dan lain-lainnya;
- Bahwa di dalam rumah saksi ada anak saksi dan mama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang saksi di kios telah hilang setelah pagi jam 06.00 sewaktu kios dibuka istri saksi;
- Bahwa pintu kios masih tertutup, tapi kunci gembok sudah jatuh dan rusak;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah rokok-rokok dan pompa air merk shimizhu yang kerugian seluruhnya sekitar 1,5 juta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. ASRI TRESIANA VIKTOR PELO.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 pagi hari sekitar jam 02.00 wita di rumah kios saksi di Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa pada hari dan jam tersebut di atas sekitar jam 02.00 wita saksi mendengar ada bunyi benda jatuh, tapi saksi hanya menyangka itu bunyi kucing dan dari dalam kamar mengusirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana bunyi tersebut berasal;
- Bahwa kios saksi terletak di depan rumah berdekatan langsung dengan teras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya lampu di dalam kios dan di luar rumah dimatikan, jadi kemungkinan terdakwa bisa masuk tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa di dalam kios ada barang jualan biasanya, seperti sembako, rokok, pompa air dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang saksi di kios telah hilang setelah pagi jam 05.00 sewaktu kios saksi buka, gembok sudah jatuh dan rusak;
- Bahwa pintu kios masih tertutup, tapi kunci gembok sudah jatuh dan rusak;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah rokok-rokok jenis Sampoerna, LA Marlboro dan pompa air merk shimizhu yang kerugian seluruhnya sekitar 1,5 juta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **YULIUS KOI alias LIUS** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 pagi hari sekitar jam 05.00 wita di rumah kios saksi di Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor dan sewaktu selesai mengantar penumpang, terdakwa melihat ada warung yang gemboknya kecil;
- Bahwa dengan menggunakan kunci kecil, terdakwa mencocokkan dari 15 kunci yang dibawanya untuk membuka gembok warung tersebut sehingga gembok jatuh dan rusak ;
- Bahwa di dalam warung, terdakwa mengambil rokok merk Dji sam su, Sampoerna, LA dan pompa air merk Shimizu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, malam itu juga terdakwa langsung menjualnya dan mendapatkan uang sekitar Rp. 800.000,- yang terdakwa pergunakan untuk



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli celana dan makan sehingga semua uang tersebut habis;

- Bahwa terdakwa belum pernah sebelumnya mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang sesuai dengan keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 pagi hari sekitar jam 05.00 wita di rumah kios saksi di Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor dan sewaktu selesai mengantar penumpang, terdakwa melihat ada warung yang gemboknya kecil;
- Bahwa dengan menggunakan kunci kecil, terdakwa mencocokkan dari 15 kunci yang dibawanya untuk membuka gembok warung tersebut;
- Bahwa di dalam warung, terdakwa mengambil rokok merk Dji sam su, Sampoerna, LA dan pompa air merk Shimizu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, malam itu juga terdakwa langsung menjualnya dan mendapatkan uang sekitar Rp. 800.000,- yang terdakwa pergunakan untuk membeli celana dan makan sehingga semua uang tersebut habis;
- Bahwa terdakwa belum pernah sebelumnya mencuri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** yang harus dibuktikan dan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa di persidangan, maka unsur ini ditujukan kepada "**YULIUS KOI ALIAS LIUS**" yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi.

Ad2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**";

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kunci kecil, terdakwa mencocokkan dari 15 kunci yang dibawanya untuk membuka gembok warung milik saksi korban yang lampunya dan lampu luar rumahnya dalam keadaan mati, dan di dalam warung, terdakwa mengambil rokok merk Dji sam su, Sampoerna, LA dan pompa air merk Shimizu yang adalah milik korban LEDI LOMI KALE alias NONI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, kunci gembok warung tersebut jatuh dan rusak serta korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1,5 juta ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** ini telah terpenuhi.

Ad3. unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 pagi hari sekitar jam 05.00 wita di rumah kios saksi di Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa YULIUS KOI Alias LIUS, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Ad4. Unsur **“Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini, maka terpenuhilah seluruh bagian unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam kios milik korban dengan cara merusak gembok pintu kios hingga jatuh dan rusak, setelah itu terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti ketika masuk, sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal pasal **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa dapat membawa kerugian kepada korban LEDI LOMI KALE Alias NONI sekitar Rp. 1.500.000,-;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus-terang dan mengaku menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS KOI alias LIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YULIUS KOI ALIAS LIUS** dengan penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM HONDA Blade Orange DH 3590 HU,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda,
 - 1 (satu) buah helm dengan tulisan Honda warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru tua
- 1 (satu) buah dos warna kuning putih dengan tulisan SHIMIZU ps-130 BIT

Dikembalikan kepada korban **LEONARD LOMI KALE**

- 74 (tujuh puluh empat) anak kunci,
- 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna biru putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, oleh kami **I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H. dan K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SELSILY DONNY RIZAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **R. DONNA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan **terdakwa**.

HAKIM KETUA



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA:

1. **T. BENNY EKO SUPRIYADI SH.**
MH.

tttd

2. **K.S.H. SIANIPAR, S.H**

MAJELIS:

I KETUT SUDIRA, S.H.,
M.H.

PANITERA PENGGANTI:

SELSILY DONNY RIZAL, S.H.